



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Implementasi <i>Security Patch</i> Sistem Eelektronik
Nomor SOP	500.12.10/221/406.020/2025
Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	9 Desember 2025
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek  <u>ARIEF SETIAWAN, SE, M.Si</u> NIP. 19810507 201001 1 017

DASAR HUKUM


KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik;
2. Memiliki pengetahuan di bidang keamanan informasi dengan baik;
3. Memiliki kemampuan analisis dalam mengidentifikasi insiden siber;
4. Memahami prinsip-prinsip keamanan informasi;
5. Memiliki pengetahuan administrasi umum;
6. Mampu memantau, mendeteksi anomali, dan menganalisis kerentanan atau potensi masalah keamanan;
7. Memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KETERKAITAN	PERLENGKAPAN/PERSYARATAN
	1. Laporan Insiden 2. Laptop/Printer; 3. Tools (Keamanan Siber) Perangkat Komputer; 4. Media Komunikasi; 5. Perangkat Lunak Security Information and Event Management (SIEM); 6. Instrumen Vulnerability Scanning;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan dampak yang mencakup keterlambatan perbaikan, peningkatan resiko siber, penurunan efisiensi, rusaknya reputasi organisasi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan kerugian finansial; 2. Dapat menyebabkan potensi celah keamanan yang lebih besar; 3. Dapat menghambat pemulihan dan kelancaran operasional.	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ADMINISTRATOR	PENGELOLA/TIM TEKNIS	KABID STATISTIK & PERSANDIAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pemantauan/monitoring <i>Security Patch</i>	<pre> graph TD Start([Start]) --> P1[] P1 --> D1{ } D1 -- "Tidak Perlu" --> A[A] D1 -- "Perlu Implementasi" --> P2[] P2 --> D2{ } D2 -- "Terjadi Anomali" --> A D2 -- "Tidak Terjadi Anomali" --> B[B] </pre>			Laptop, Media Komunikasi	10 Menit		
2	Membuat perencanaan Implementasi <i>Security Patch</i>				Laptop, Media Komunikasi	30 Menit		
3	Menganalisis Rencana Implementasi <i>Security Patch</i>				Laptop, Media Komunikasi	60 Menit	Hasil Analisis dan rekomendasi	
4	Persetujuan Permohonan Izin Implementasi <i>Security Patch</i>				Laptop, Media Komunikasi	10 Menit	Persetujuan rekomendasi (disposisi)	Dilakukan berdasarkan rekomendasi tim teknis dari hasil analisis
5	Penjadwalan Implementasi <i>Security Patch</i>				Laptop, data-data log, Media Komunikasi	10 menit		Melaksanakan penjadwalan kegiatan
6	Implementasi <i>Security Patch</i>				Laptop, perangkat lunak <i>Security Information and Event Management (SIEM)</i> ; Instrumen <i>Vulnerability Assessment</i> ; media komunikasi	2 Hari		Melakukan pengujian dan pemantauan pada sistem elektronik yang diimplementasi

6	Penyusunan Laporan Implementasi <i>Security Patch</i>				Laptop, Media Komunikasi	1 Hari	Laporan hasil implementasi	
7	Selesai				Laptop, Media Komunikasi	10 Menit		